

IDENTIFIKASI POTENSI PENERBITAN *GREEN SUKUK* DI INDONESIA

Suherman

Asfi Manzilati

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya, Malang

Email : suherman_juhari@yahoo.co.id

ABSTRAK

Penelitian ini dilatar belakangi oleh Kondisi APBN Indonesia yang selalu mengalami defisit. Defisit tersebut terjadi karena belanja pemerintah selalu lebih besar daripada pendapatan. Untuk mengatasi defisit, solusi yang dilakukan pemerintah salah satunya dengan cara menerbitkan instrumen Sukuk Negara. Perkembangan Sukuk Negara Indonesia dari kacamata internasional pada tahun 2016 memberikan hasil yang menggembirakan. Pasalnya Indonesia merupakan the big issuer sukuk dengan total penerbitan USD 10, 5 Milyar dari total penerbitan sukuk oleh pemerintah dari seluruh dunia. Ditengah perkembangan instrumen sukuk telah hadir juga instrumen berupa green bond yang menawarkan investasi pada pembangunan lingkungan untuk mengatasi masalah climate change. Dengan hadirnya green bond sebagai instrumen investasi pada lingkungan telah muncul sebuah instrumen investasi syariah yang konsentrasinya sama dengan green bond. Instrumen tersebut kemudian disebut green sukuk. Dewasa ini Green Sukuk belum pernah diterbitkan oleh pemerintah Negara manapun di dunia. Dengan demikian tujuan daripada penelitian ini adalah mengidentifikasi potensi penerbitan green sukuk di Indonesia ditinjau dari sisi investor dan pemerintah. Penelitian ini menggunakan mixed method (metodologi campuran) dengan menggunakan analisis statistik sederhana pada potensi investor kemudian teknik analisis interaktif berdasarkan data yang diperoleh dari informan dan berbagai literatur yang tersedia. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Indonesia berpotensi untuk menerbitkan green sukuk ditinjau dari berbagai aspek seperti investor, urgensi bagi perekonomian, underlying asset, legal framework, serta aspek-aspek yang masih harus disediakan.

Kata Kunci : APBN, Sukuk Negara, Green Bond, Green Sukuk, Climate Change

ABSTRACT

This research was motivated by the state budget condition of Indonesia is always in deficit. The deficit occurred because government spending is always greater than income. To address the deficit, the government solutions such as by issuing Sukuk instruments. Indonesia Sukuk development of international eyewear in 2016 provide encouraging results. Indonesia is a big reason the sukuk issuer with a total issuance of USD 10, 5 billion of the total sukuk issuance by governments from around the world. Amid the development of sukuk instruments have been present also in the form of green bond instruments which offer investments in the development environment to address the issue of climate change. With the presence of green bonds as an investment instrument for the environment has emerged an Islamic investment instruments whose concentration is the same as the green bond. The instrument then called green sukuk. Today Green Sukuk has never been published by the government of any country in the world. Thus the purpose than this study is to identify the potential issuance of green bonds in Indonesia in terms of the investor and the government. This study uses a mixed method (mixed methodology) using a simple statistical analysis on the potential investor then interactive analysis technique based on data obtained from informants and the literature available. The results of this study indicate that Indonesia has the potential to issue green bonds in terms of various aspects such as investors, urgency for perekonomian, underlying assets, legal framework, and those aspects are still to be provided.

Keywords: State Budget, Sukuk, Green Bond, Green Sukuk, Climate Change

A. PENDAHULUAN

Dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat, Pemerintah Negara Republik Indonesia memiliki peranan yang sangat penting dalam perwujudan tersebut. Kesejahteraan tersebut dapat diwujudkan melalui pembangunan Ekonomi. Pembangunan Ekonomi di Negara Republik Indonesia tercerminkan dalam bentuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Namun menariknya yang terjadi dewasa ini APBN yang menjadi alat pembangunan justru mengalami defisit. Defisit yang terjadi pada APBN dikarenakan Anggaran Belanja Negara lebih besar daripada Penerimaan Negara. Misalnya saja studi kasus pada tahun 2016, Pendapatan Negara sebesar Rp. 1.786.2 Triliun sedangkan Belanja Negara lebih besar yaitu Rp.2.082, 9 Triliun. Berdasarkan data tersebut dapat terlihat defisit yang terjadi sebesar Rp. 296, 7 Triliun (DPS, 2016).

Defisit Anggaran yang terjadi pada (APBN) Indonesia sudah merupakan problem yang universal, dimana kondisi demikian juga dapat terjadi di Negara lain tanpa melihat sisi ideologinya. Pada kasus defisit anggaran dalam berbagai Negara, yang dapat membedakan satu negara dengan negara lainnya adalah pada faktor penyebab dan juga strategi untuk mengatasi defisit tersebut (Yahya, 2015). Solusi yang dilakukan oleh Pemerintah Negara Republik Indonesia dalam menutupi defisit pada APBN adalah salah satunya dengan cara penerbitan Surat Berharga Negara. Surat Berharga Negara ini merupakan solusi yang dilakukan pemerintah dengan cara berutang kepada masyarakat di dalam negeri. Sehingga dengan demikian pemerintah tidak lagi harus tergantung pada solusi berupa Utang Luar Negeri yang akan terus bertambah karena adanya biaya pinjaman yang begitu besar.

Salah satu jenis Surat Berharga Negara yang tengah dikembangkan oleh Pemerintah Negara Republik Indonesia adalah Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) atau lebih dikenal dengan istilah sukuk. Sukuk merupakan suatu instrumen yang diterbitkan dengan tujuan membiayai defisit pada APBN serta termasuk pula pembiayaan proyek-proyek pemerintah. Proyek-proyek yang dimaksudkan dapat berupa proyek infrastruktur dalam sektor energi, telekomunikasi, perhubungan, pertanian, industri manufaktur, dan perumahan rakyat (DPS, 2010). Sukuk merupakan sebuah instrumen keuangan yang mengalami perkembangan pesat tiap tahunnya. Hingga Juli 2016 total sukuk yang di terbitkan oleh pemerintah dari seluruh dunia yaitu mencapai USD 43,56 Milyar (Kemenkeu, 2016). Sekitar 23, 85 % atau setara dengan USD 10, 15 Milyar merupakan terbitan Pemerintah Negara Republik Indonesia. Hal tersebut menjadikan Indonesia sebagai Negara terbesar peringkat pertama dalam menerbitkan Sukuk Negara di pasar Internasional menggeser posisi Uni Emited Arab yang pada tahun sebelumnya berada pada posisi tertinggi.

Indonesia berada pada posisi penerbitan paling tinggi dalam penerbitan sukuk negara dengan total penerbitan yaitu USD 10, 15 Milyar. Sedangkan dapat diperhatikan Negara yang paling kecil dalam penerbitan sukuk yaitu South Africa. Dengan adanya angka penerbitan yang begitu besar, hal tersebut merupakan sebuah pertanda baik bagi keuangan syariah di dalam negeri. Kendatipun sukuk merupakan instrumen yang tengah berkembang pesat, dari sisi lain sukuk merupakan sebuah instrumen yang masih di perdebatkan status kesyariahnya. Hingga saat ini masih banyak akademisi yang meragukan praktik sukuk yang telah tumbuh pesat di dalam maupun luar Negeri. Sukuk masih cenderung dipandang sama dengan obligasi konvensional padahal senyatanya terdapat perbedaan yang begitu mendasar yang membatasi kedua instrumen tersebut. Obligasi pada umumnya merupakan sebuah surat berharga yang sifatnya utang, kemudian keuntungan pemilik di peroleh dari bunga yang telah disepakati sebelumnya. Sedangkan sukuk adalah bukti atas kepemilikan aset yang berwujud, bukti akan penggunaan hak pemanfaatan dan juga jasa-jasa. Selanjutnya yang paling jelas membedakan ialah sukuk tunduk pada prinsip syariah Islam yang menghindari keuntungan dari Bunga (Abubakar, 2012). Selain meragukan praktik sukuk terdapat pula kalangan yang menyamakan antara sukuk dengan saham. Padahal Seyogianya perlu diketahui kata kunci yang dapat membedakan antara sukuk dengan saham adalah, terletak pada jangka waktu kepemilikannya. Ketika berbicara mengenai sukuk, tentunya memiliki jangka waktu kepemilikan sedangkan ketika berbicara mengenai saham tidak ada jangka waktunya.

Dengan melihat berbagai keistimewaan dari sukuk negara dari berbagai sisi maka menarik untuk dikaji terkait inovasi penerbitan sukuk dengan model lain. Salah satu inovasi sukuk yang tengah di perbincangkan di dunia adalah *Green* sukuk atau Sukuk hijau merupakan instrumen yang berfokus pada pengatasan masalah *Climate Change* (perubahan iklim) yang membahayakan penduduk dunia. Perubahan iklim yang terjadi di banyak negara belakangan ini menjadi ancaman yang nyata bagi

penduduk bumi karena berdampak pada kerusakan-kerusakand dan kerugian. Perubahan iklim banyak di akibatkan oleh penggunaan bahan bakar yang berlebihan yang menghasilkan gas Karbon Dioksida (CO₂) sehingga mengakibatkan efek rumah kaca. Hal tersebut dapat memicu pemanasan global sehingga akan berdampak pada kenaikan suhu bumi melebihi rata-rata, curah hujan yang berubah ekstrim, naiknya permukaan air laut serta akan memicu bencana alam yang membahayakan masyarakat (Haryanto, 2015). Sehingga dengan adanya fenomena perubahan iklim tersebut berbagai negara didunia telah menghadirkan sebuah instrumen investasi yang khusus diterbitkan untuk mengatasi permasalahan pada lingkungan. *Green* sukuk merupakan bentuk inovasi instrumen yang tepat dalam menjawab permasalahan tersebut.

Berbicara tentang *green* sukuk tidak terlepas dari kehadiran instrumen *Green bond* yang sudah ada sejak pertama kali terbit di tahun 2008 oleh *World Bank*. *Green Bond* berfokus pada modal alam dengan menjadi instrumen keuangan yang kuat dalam mewujudkan konservasi ekosistem, penggunaan air secara berkelanjutan dan juga mencegah pencemaran udara (WWF, 2016). Hingga pada tahun 2015 *Green Bond* merupakan sebuah produk investasi yang cukup berprestasi di dunia internasional karena berhasil menarik minat banyak investor yang tertarik pada isu lingkungan. Pada tahun 2015 *Green Bond* terus menunjukkan perkembangan yang signifikan yaitu penerbitan mencapai USD 48 Milyar, terjadi peningkatan dari tahun 2014 yaitu USD 41,8 Milyar (*Clean Energy*, 2016). Dengan melihat perkembangan *green bond* yang begitu pesat maka dapat menjadi pertimbangan untuk menghadirkan sebuah instrumen keuangan syariah berupa *Green sukuk*. Secara level struktur tidak ada banyak perbedaan antara *green bond* dengan *green sukuk*, *output* yang di harapkan juga sama yaitu mengatasi masalah perubahan iklim dan menjaga keberlangsungan lingkungan. Namun yang tegas membedakan keduanya adalah dari sisi kepatuhan terhadap Syariah yang menjadi pedoman penerbitan *Green Sukuk*. Penerbitan *green* sukuk dapat mengikuti metode dan mekanisme yang berlaku dalam penerbitan sukuk negara sebelumnya.

Senyatanya Instrumen *Green sukuk* dewasa ini masih perlu dikaji terkait aspek akad, mekanisme, kriteria *green* serta hal-hal yang berhubungan dengan syarat penerbitan lainnya. Berbeda dengan *green bond* yang sudah semakin menunjukkan eksistensinya di dunia Internasional. Kendatipun demikian *green* sukuk sangat menarik untuk dikaji secara mendalam terkait potensi diterbitkannya di Negara Republik Indonesia menimbang dari potensi investor sukuk di dalam negeri yang cukup besar dan dukungan dari pemerintah yang semakin terlihat. Selain daripada itu dapat pula ditinjau dari keberhasilan *green bond* di dunia sebagai bahan penguat argumentasi dari penerbitan *green sukuk*. Sebagai negara yang telah banyak menerbitkan sukuk sudah sepatutnya Pemerintah Negara Republik Indonesia mempertimbangkan instrumen *Green Sukuk* sebagai inovasi dari sukuk negara. Harapan kedepannya *Green Sukuk* mampu berkontribusi dalam pembiayaan defisit APBN terkhususnya fokus dalam pengatasan masalah perubahan iklim melalui pembangunan proyek yang berwawasan lingkungan. Negara Republik Indonesia berpotensi menjadi Negara pertama yang menerbitkan *Green Sukuk* di pasar perdana Internasional, karena sejauh ini belum ada pemerintah yang resmi menerbitkan *Green Sukuk* di dunia.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa penerbitan *green* sukuk teramat potensial bagi pemerintah Negara Republik Indonesia. Selain berkontribusi pada lingkungan, menerbitkan atau menambah inovasi pada instrumen pembiayaan yang berbasis syariah islam teramat penting adanya untuk mendukung pertumbuhan keuangan syariah agar semakin pesat di Negara Republik Indonesia. Selain itu dengan menerbitkan *green* sukuk dapat menjadi bukti kontribusi Pemerintah Negara Republik Indonesia atas komitmennya dengan Negara-Negara dari seluruh dunia mengenai masalah *Climate Chage*. Merujuk pada fenomena yang telah dipaparkan di atas maka penulis ingin membuat suatu penelitian mengenai "Identifikasi Potensi Penerbitan *Green Sukuk* di Indonesia. Dengan penelitian ini diharapkan dapat membuka cakrawala berfikir dan memberi gambaran pada masyarakat terkhususnya pada pemerintah agar memperhatikan instrumen *Green Sukuk* agar kedepannya dapat diterbitkan di Negara Republik Indonesia.

B. TINJAUAN PUSTAKA

Pendenfensian APBN

Menurut Suminto (2004), Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) adalah alat utama pemerintah dalam suatu negara untuk menciptakan kesejahteraan rakyat dan juga merupakan alat untuk mengelola perekonomian dalam negara tersebut. Kendatipun APBN merupakan alat yang

digunakan pemerintah dalam pengelolaan perekonomian, namun dalam penetapan APBN sangat berkaitan erat dengan keputusan politik dalam hal ini adanya Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang memiliki peran dalam pembuatan Undang-Undang, penganggaran serta pengawasan selama prosesnya. Sehingga dengan demikian APBN benar-benar harus sesuai dengan tujuan kesejahteraan masyarakat dalam negeri. Sebagaimana dengan definisi APBN menurut Undang-Undang Nomor 14 tahun 2015 pasal 3 ayat 2 "APBN adalah rencana Keuangan tahunan pemerintahan Negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat".

APBN merupakan cara untuk mewujudkan pengelolaan keuangan Negara yang tertib, taat pada peraturan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab. Secara garis besar APBN merupakan isi dari komponen pendapatan Negara dan Hibah, Belanja Negara dan Pembiayaan. Selanjutnya menurut Lestari dkk (2015) APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara Indonesia dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat yang berisi daftar sistematis dan terperinci yang memuat rencana penerimaan dan pengeluaran negara selama satu tahun anggaran (1 Januari - 31 Desember). Tujuan penyusunan APBN adalah sebagai pedoman pengeluaran dan penerimaan negara agar terjadi keseimbangan yang dinamis dalam rangka melaksanakan kegiatan-kegiatan kenegaraan demi tercapainya peningkatan produksi, peningkatan kesempatan kerja, pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi serta pada akhirnya ditujukan untuk tercapainya masyarakat adil dan makmur material maupun spiritual berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Pentingnya Sukuk Negara Sebagai Instrumen pembiayaan APBN

Dalam postur APBN pembiayaan dari SBSN atau sukuk masuk dalam pos pembiayaan utang karena sifatnya sebagai penerimaan yang harus dibayarkan kembali dikemudian hari. Sukuk memiliki keistimewaan tersendiri dibandingkan dengan SUN karena didalam Undang-Undang SBSN telah disebutkan bahwa Sukuk dapat membiayai proyek pemerintah. Dalam pembiayaan melalui sukuk negara terdapat beberapa proyek yang dapat dibiayai diantaranya sektor energi, telekomunikasi, perhubungan, pertanian, industri manufaktur, dan perumahan. Sebagaimana data yang di dapatkan dari Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2015 bahwa kebutuhan pembangunan proyek infrastruktur dalam negeri mencapai Rp. 4.796 Triliun sedangkan dari APBN maupun APBD hanya mampu menutupi sebesar Rp 2.817 Triliun saja. Terdapat selisih yang cukup jauh dari kebutuhan dengan realita anggaran. Sementara pembiayaan proyek yang diperoleh dari sukuk Negara hingga pada tahun 2016 sebesar Rp 23, 18 Triliun. Kendatipun terbilang kontribusinya masih relatif kecil tapi di prediksi kedepannya jumlah kontribusinya akan terus meningkat seiring dengan peningkatan inovasi dari sukuk itu sendiri.

Mendefinisikan Sukuk Negara (SBSN)

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara menyebutkan bahwa "Surat Berharga Syariah negara (SBSN) atau disebut Sukuk Negara adalah Surat Berharga Negara yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah, sebagai bukti kepemilikan atas bagian dari aset SBSN, baik dalam mata uang rupiah maupun valuta asing". Selanjutnya definisi sukuk menurut *Accounting and Auditing Organisation for Islamic Financial Institutions (AAOIFI)* "Investment Sukuk are certificates of equal value representing undivided share in ownership of tangible assets, usufruct and services or (in the ownership of) the assets of particular projects or special investment activity, however, this is true after receipt of the value of sukuk, the closing of subscription and the employment of funds received for the purpose for which the sukuk were issued".

Dari definisi AAOIFI tersebut dapat di simpulkan bahwa sukuk merupakan sertifikat yang yang menunjukkan bukti kepemilikan atas suatu aset berwujud, berupa hak manfaat atau jasa ataupun kepemilikan aset suatu proyek atau aktivitas investasi tertentu, yang dapat terjadi setelah diterimanya dana sukuk, kemudian terjadi penutupan pemesanan selanjutnya dana yang diterima dimanfaatkan sebagaimana dengan penerbitan sukuk. Selanjutnya definisi sukuk berdasarkan Fatwa DSN-MUI NO 32/DSN-MUI/IX/2002, "obligasi syariah didefinisikan sebagai suatu surat berharga berjangka panjang berdasarkan prinsip Syariah yang dikeluarkan emiten kepada pemegang obligasi syariah yang mewajibkan emiten untuk membayar pendapatan kepada pemegang obligasi syariah berupabagi hasil margin/fee, serta membayar kembali dana obligasi pada saat jatuh tempo".

Berdasarkan beragam definisi tersebut pada intinya dapat disimpulkan bahwa sukuk merupakan bentuk dari sekuritisasi suatu aset. Dalam sukuk transaksi harus berlandaskan aset

berwujud dimana pemanfaatan dana secara tepat dengan jaminan aset ril merupakan sumber pendapatan dari sukuk. Terdapat istilah *Underlying asset* yang menjadi dasar penerbitan sukuk selain itu juga merupakan jaminan bahwa sukuk diterbitkan berdasarkan pada nilai yang sama sesuai dengan aset yang tersedia.

Latar Belakang Kemunculan *Green Sukuk*

Dewasa ini penduduk dunia tengah dihadapkan dengan masalah yang cukup serius. Beberapa tahun terakhir sering terjadi perubahan cuaca yang sangat ekstrim sehingga dapat menimbulkan bencana alam yang mengancam hidup seluruh manusia. Hal tersebut di akibatkan oleh pembangunan yang semakin terkesan mengabaikan sanitasi lingkungan. Di Kota-Kota besar Indonesia kini bisa disaksikan gedung-gedung menjulang tinggi, teknologi semakin hebat, industri-industri yang menginterferensi negeri secara perlahan. Pembangunan berkelanjutan yang dicanangkan pemerintah selama ini justru banyak mencederai keberlangsungan lingkungan. Pembangunan yang terus menerus mengikis perlahan kerindangan Kota. Namun tidak dapat di hindarkan pembangunan harus tetap di jalankan sebagaimana misi pemerintah membangun peradaban bangsa.

Negara Republik Indonesia merupakan sebuah studi kasus yang sangat besar dalam menyinggung masalah *Climate Change*. Adanya perubahan cuaca yang tidak menentu belakangan ini melanda berbagai Daerah di Negara Republik Indonesia. Hadirnya bencana banjir menegaskan bahwa terdapat kesalahan dalam penataan pembangunan, sehingga perlu adanya pembenahan kembali dari segi infrastruktur. Polusi udara di Kota besar tidak dapat lagi dihindarkan, hal tersebut membuktikan bahwa kondisi lingkungan sedang berada dalam status siaga. Apabila hal demikain terus terjadi maka ketersediaan udara bersih akan terus menipis dan akan mengganggu sistem pernapasan manusia di sekitarnya.

Dalam rangka mengatasi perubahan iklim yang mengancam keberlangsungan tersebut pada tahun 2008, *World Bank* mengemukakan konsep tentang Obligasi Hijau (*Green bond*). Hal tersebut merupakan bagian dari strategi menyelamatkan bumi dari Emisi karbon dan perubahan iklim yang begitu ekstrim yang melanda bumi. Kehadiran *Green Bond* menarik minat banyak inestor. Hingga saat ini Bank dunia telah menerbitkan *Green Bond* senilai USD 8,5 Milyar yang telah dibagi dalam 15 mata uang di seluruh dunia. Kemudian yang menjadikan istimewa adalah *Green bond* mendapatkan kategori instrumen investasi dengan kualitas tinggi yang memiliki resiko rendah (Haryanto, 2015). Pada tahun 2014 dan 2015 menunjukkan pertumbuhan pasar *Green bond* yang sangat kuat yaitu 35,3 Milyar Euro dan 41 Milyar Euro pada tahun 2015 (Deutsche Bank, 2016).

Latar belakang kemunculan dari *Green sukuk* adalah merupakan inisiatif dari *Climate Bonds Initiative* (CBI) berkerjasama dengan *Clean Energy Business Council of the Middle East and North Africa* (MENA) dan *Dubai-based Gulf Bond & Association* mempromosikan ide suku hijau untuk proyek yang rendah karbon. *Green sukuk* juga dikenal dengan istilah *Socially responsible investment* (SRI) di Malaysia. *Green Sukuk* pertama kali terbit pada tahun 2015 oleh Khazanah Nasional Bhd Malaysia. Selanjutnya di Negara Perancis sebuah perusahaan investasi *Legendre Patrimoine* merupakan menjadi penerbit pertama sukuk di Perancis (Hamzah, 2015). Sukuk tersebut dinamakan Orasis Sukuk Perancis yang pada praktiknya berfokus pada pembangunan energy berupa panel surya (Hassoune dalam Hamzah, 2015). Dalam Orasis sukuk akad yang digunakan dalam penerbitannya adalah *ijarah istisna*.

Secara umum dalam menerbitkan *green sukuk* dapat mengikuti mekanisme penerbitan sukuk negara, begitupun dengan akad-akad yang digunakan dalam penerbitannya. Alasan untuk menerbitkan *Green sukuk* memiliki pertimbangan yang menjanjikan bagi intansi penerbit maupun investor yang akan terlibat. Dari sisi Instansi akan mendapatkan peluang untuk berkontribusi dalam pengentasan masalah *climate change* untuk menyelamatkan bumi. Sedang dari sisi Investor turut serta dalam pembangunan berkelanjutan sebagai tujuan dari *green sukuk*. Yang menjadi pertimbangan menarik bagi Negara Republik Indonesia adalah bahwa Indonesia berpotensi menjadi negara pertama yang menerbitkan *Green Sukuk* di pasar internasional. Namun itu bukanlah sebuah alasan utama. Melainkan harapan yang begitu besar agar Indonesia bisa menjadi percontohan Instrumen Keuangan syariah di dunia.


Penelitian Terdahulu

Penelitian oleh Tao (2016), pada penelitian tersebut menggunakan studi kasus dan literature menghasilkan sebuah fakta bahwa *Green bond* merupakan jawaban atas tantangan bagi pembiayaan *Renewable energy* untuk membangun Negara di Asia. Su (2015), dalam tesisnya menggunakan

metode studi kasus dan literatur yang menghasilkan sebuah fakta bahwa obligasi hijau dapat membantu mengatasi masalah mitigasi polusi udara dengan menekan potensi besar dalam banyak sektor di China dengan penyaluran modal ke sektor lingkungan. Dupont (2015) seorang peneliti dari Harvard pada penelitiannya menggunakan studi kasus yang pada intinya menyebutkan bahwa untuk membuktikan apakah *Green bond* berpengaruh signifikan pada pembiayaan konservasi tanah maka perlu dilakukan pembuktian bahwa *Green bond* sukses dengan cara menciptakan momentum pasar. Penelitian yang dilakukan oleh Ahmed (2015) menyebutkan bahwa Pada prinsipnya keuangan Islam mendukung kegiatan sosial yang inklusif, ramah lingkungan, sosialisasi pembangunan berkelanjutan. Diperlukan Langkah-langkah praktis untuk meningkatkan kontribusi sektor keuangan Islam untuk mencapai *Sustainable Development Goal's*. selaras dengan penelitian mohamad dkk (2014) yang menyebutkan bahwa dampak dari *Islamic social bond* adalah dapat membawa lebih dekat pada tujuan dari kemaslahatan masyarakat.

Selanjutnya dalam penelitian Datuk (2014) dapat disimpulkan mengenai pengembangan sukuk di Indonesia dapat dilakukan dengan adanya inisiasi pemerintah dalam mengembangkan instrumen sukuk. Selaras dengan penelitian Beik (2014) bahwa sukuk merupakan instrumen yang tepat untuk membiayai sektor pertanian di Indonesia. Pada penelitian yang dilakukan oleh Ismal (2015) memberikan gambaran mengenai model baru dari SBSN yaitu Sekuritisasi SBSN atau S-SBSN. Intinya adalah S-SBSN dapat menjadi instrumen keuangan syariah baru di Indonesia. Selanjutnya peluang daripada S-SBSN diantaranya dapat memperdalam lagi serta mengembangkan instrumen keuangan syariah nasional. S-SBSN memiliki risiko yang rendah sehingga aman untuk diperdagangkan. Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Hamzah (2015) setelah melakukan penilaian Indeks Kualitas Kinerja (IKK), Indeks Maksimal Pinjaman (IMP) serta Indeks Akuntabilitas Daerah (IAD) hasil yang diperoleh yaitu Jawa barat, DKI Jakarta, Jawa timur, Jawa Tengah dan Kepulauan Riau. Daerah-daerah tersebut merupakan daerah yang memiliki potensi yang cukup tinggi untuk menerbitkan sukuk. Untuk *Green Sukuk* atau *Green Muncipal Islamic Bonds* dapat menggunakan akad *ijarah istisna*. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Sari dkk (2015) setelah melakukan analisis dengan menggunakan metode Data Panel *Random Effect Model* memberikan hasil yang menunjukkan sumber permodalan daerah tidak memiliki pengaruh signifikan dalam pembangunan. Maka dengan demikian di usulkan sukuk sebagai instrumen pembiayaan yang menggunakan akan *ijarah* dan *mudharabah*.

Gambar 1: Kerangka Pemikiran



Sumber: Ilustrasi penulis (2016)

C. METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Berdasarkan tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengidentifikasi potensi penerbitan green sukuk dari sisi potensi investor sukuk (Kuantitatif) dan mengidentifikasi potensi penerbitan *Green Sukuk* di Indonesia dari sisi pemerintah (Kualitatif). Maka dengan demikian peneliti menggunakan metode *mixed methods*. *Mixed method* merupakan penelitian yang mengombinasikan dua bentuk metode penelitian yaitu kuantitatif dan kualitatif sehingga akan diperoleh data yang lebih komprehensif, valid, reliatable dan obyektif (Sugiyono, 2011). Pada penelitian ini penulis

menggunakan desain *Sequintal Explanatory* yaitu metode penelitian kombinasi yang mengabungkan metode kuantitatif dan kualitatif secara berurutan dimana pada tahap awal dilakukan dengan metode kuantitatif kemudian pada tahap selanjutnya menggunakan metode kualitatif (Sugiyono, 2016). Penulis menggunakan metode ini karena menurut Sugiyono (2016) bahwa penelitian kombinasi *sequintal explanatory* digunakan untuk menjawab rumusan masalah kuantitatif dan kualitatif atau rumusan masalah berbeda namun tetap saling melengkapi. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif sehingga seluruh temuan dari metode kuantitatif maupun kualitatif akan diuraikan secara rinci agar dapat menghasilkan sebuah hasil penelitian yang komprehensif.

Tempat penelitian

Penelitian ini bertempat di Negara Republik Indonesia tepatnya di Instansi Pemerintah Pusat dalam hal ini Direktorat Pembiayaan Syariah Kementerian Keuangan Republik Indonesia Jakarta Pusat. Penulis memilih Instansi Kementerian keuangan karena merupakan penerbit dari Sukuk Negara, sehingga dengan demikian dapat diperoleh data yang sesuai dengan keinginan.

Unit Analisis dan Penentuan Informan

Unit analisis pada penelitian ini adalah potensi penerbitan *green* sukuk di Indonesia yang ditinjau dari sisi investor dan juga pemerintah selaku pengambil kebijakan. Dalam penelitian ini untuk memperoleh data penelitian akan ditentukan beberapa pihak sebagai informan. Informan yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah pihak-pihak yang memahami dan terlibat langsung dalam penerbitan Sukuk Negara.

Jenis dan Teknik pengumpulan data

Dalam penelitian ini penulis akan menggunakan jenis data primer dan sekunder. Dimana data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari sumber utama atau manusia sedangkan data sekunder diperoleh dari dokumentasi dapat berupa jurnal, buku maupun internet (Sugiyono, 2014). Dalam penelitian ini penulis akan menggunakan data *time series* untuk memperoleh data kuantitatif yaitu data perkembangan kepemilikan sukuk negara dari tahun 2009 - 2016. Sedangkan dalam memperoleh data kualitatif penulis akan menggunakan data primer dan sekunder. Dimana definisi dari data primer adalah data penelitian yang diperoleh langsung dari manusia atau yang menjadi sumber utama sedangkan data sekunder merupakan data yang diperoleh dari studi dokumentasi berupa jurnal, buku, internet serta sumber dokumentasi lainnya. Adapun data primer dalam penelitian ini digunakan berupa wawancara, observasi dan dokumentasi.

Uji Validitas Data

Pada penelitian ini data kuantitatif tidak menggunakan uji validitas data karena hanya akan diuraikan secara deskriptif data yang diperoleh. Sedangkan untuk metode kualitatif penelitian ini menggunakan uji *credibility* berupa triangulasi sumber, *transferability* berupa uraian rinci, *dependability* dan *confirmability* merupakan audit proses penelitian dari pihak yang dapat dipercaya.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambar 2: Perkembangan kepemilikan sukuk Negara 2009-2010




Sumber: Kementerian Keuangan, 2016 (diolah)

Berdasarkan pada data yang tertera di gambar tersebut dapat dipahami bahwa tren perkembangan kepemilikan Sukuk Negara tiap tahunnya mengalami perkembangan yang cukup signifikan. Berawal dari tahun 2009 total kepemilikan sukuk Negara sebesar Rp.13.219 Milyar atau hanya sekitar 1% dari total kepemilikan Sukuk Negara. Kemudian terjadi peningkatan sebesar 4 % ditahun 2010 yaitu menjadi Rp 38.499,9 Milyar dari total keseluruhan kepemilikan Sukuk Negara atau dapat dikatakan kenaikannya hampir 2 kali lipat dari penerbitan sukuk ditahun sebelumnya. Kemudian ditahun 2011 kepemilikan Sukuk Negara naik menjadi 7% atau hampir 2 kali lipat dari kenaikan di tahun 2010.

Kemudian dapat disaksikan pada tahun 2012 terjadi peningkatan yang sangat signifikan sehingga pada kurva terlihat sedikit lebih curam dibandingkan tahun sebelumnya. Kenaikan yang terjadi ditahun 2012 ini mencapai 10% atau selisih Rp. 36,046.45 Milyar dari tahun sebelumnya. Namun pada tahun 2013 kenaikan yang terjadi membuat kurva terlihat lebih landai, hal tersebut menunjukkan selisih hanya Rp. 19,889.02 Milyar. Sangat jauh berbeda jika dibandingkan dengan tahun 2011 ke 2012 yang jauh lebih besar selisih kenaikannya. Hal tersebut bukanlah menjadi kendala yang teramat besar karena perkembangan kepemilikan Sukuk Negara setelah tahun 2013 terus mengalami peningkatan yang drastis dibuktikan dengan kondisi kurva yang curam konsisten hingga pada tahun 2016. Dengan demikian pada tahun 2016 total kepemilikan Sukuk Negara telah mencapai Rp. 962.923,36 Milyar.

Gambar 3: Perkembangan Distribusi Investor Sukuk Negara Indonesia (Internasional)



Sumber: Kementerian Keuangan, 2016 (diolah)

Berdasarkan gambar diatas menunjukkan kondisi dimana 3 tahun terakhir investor Sukuk Negara Indonesia di dunia didominasi oleh investor regional Islamic Midle East, kemudian di susul oleh Investor dari regional Asia. Dapat disaksikan distribusi investor pada 2 tahun pertama (2009-2010) menunjukkan bahwa Indonesia dan Eropa walaupun dengan presentase paling kecil dari segi distribusi investor, namun terlihat peningkatan yang cukup signifikan dibandingkan dengan tren regional lain yang cenderung mengalami penurunan. Kondisi perkembangan Distribusi Kepemilikan SNI di pasar Internasional mengalami perbedaan presentase distribusi dari tahun ketahun. Pada tahun 2009 dari total size penerbitan USD 650 juta di dominasi oleh investor dari regional Asia kemudian di susul oleh Regional Islamic Midle East. Ditahun 2009 Indonesia mendapatkan porsi paling sedikit dari seluruh region yang tersedia. Hingga pada tahun 2016 tetap berada dalam posisi terendah dalam distribusi Investor Sukuk Negara Indonesia. Indonesia masih kalah jauh jika dibandingkan dengan Negara-negara Region Asia dan Islamic Midle East yang selalu mendapatkan distribusi yang paling besar. Hal ini menjadi indikasi bahwa Sukuk yang diterbitkan Indonesia secara Internasional banyak di minati oleh Investor dari berbagai Negara di dunia sehingga layak menjadi pertimbangan untuk terus menerbitkan SNI.

Gambar 3: Melihat Potensi Green Sukuk dari Perkembangan Penerbitan Green Bond Dunia



Sumber: Standard Chartered, 2016 (diolah)

Berdasarkan data pada gambar diatas dapat disaksikan bahwa perkembangan penerbitaan dari Green bond di dunia mengalami ketidak konsistenan dari tahun ketahun. Hal tersebut berawal dari tahun 2008 yang mengalami penurunan menjadi USD 0, 40 Milyar. Kemudian pada tahun selanjutnya kembali lagi menjadi USD 0,90 Milyar. Pada tahun selanjutnya terjadi peningkatan yang cukup signifikan menjadi USD 4, 20 Milyar. Namun pada tahun 2011 kembali mengalami penurunan jumlah penerbitan menjadi USD 1, 20 Milyar. Dapat disimpulkan bahwa 5 tahun pertama penerbitan Green Bond di dunia cenderung mengalami ketidak konsistenan. Namun pada tahun 2012 sampai dengan 2015 mengalami peningkatan yang sangat signifikan yaitu USD 42,00 Milyar di tahun 2015. Selanjutnya terjadi penurunan kembali pada penerbitan tahun 2016 menjadi USD 38, 00 Milyar. Berdasarkan kondisi tersebut, melihat kondisi penerbitan green bond yang sangat signifikan dari tahun 2012, hal tersebut dapat dijadikan sebagai salah indikator kesuksesan penerbitan green sukuk kedepannya. Menimbang secara teoritis dan Undang-Undang di dalam negeri mendukung instrumen green sukuk dalam pembiayaan proyek. Sedangkan aturan mengenai Obligasi Negara belum diatur mengenai pembiayaan proyek

Potensi penerbitan Green Sukuk di Indonesia ditinjau dari berbagai aspek

Tabel 1: Check List Kelengkapan menuju Penerbitan Green Sukuk

NO	ASPEK	KETERANGAN
----	-------	------------

1.	Dokumen Hukum	TERSEDIA
2.	Fatwa DSN –MUI	TERSEDIA
3.	Struktur Akad	TERSEDIA
4.	Opini Syariah	TERSEDIA
5.	Opini Hijau	BELUM TERSEDIA
6.	<i>Framework Green Principles Project</i>	BELUM TERSEDIA
7.	Investor	TERSEDIA
8.	Proyek yang Akan di Biayai	TERSEDIA
9.	Metode Penerbitan	TERSEDIA
10.	Lembaga Untuk Menrsertifikasi	BELUM TERSEDIA
11.	SPV	TERSEDIA

Sumber: Wawancara Informan, 2016 (diolah)

Sebagaimana yang telah disajikan pada diatas bahwa apabila ditinjau dari segala aspek, hampir segala aspek yang dibutuhkan dalam penerbitan *green sukuk* sudah tersedia, hanya saja memang terdapat beberapa poin yang masih perlu disempurnakan. Diantaranya legal *framework Green*, Opini Hijau dan lembaga untuk mensertifikasi *green sukuk*. Secara keseluruhan semua aspek sudah dapat dikatakan siap. Mari berbicara mengenai potensi investor aspek dokumen hukum. Sebagaimana penerbitan Sukuk Negara yang telah lalu, sudah terdapat contoh-contoh yang dapat menjadi acuan dokumen hukum daripada penerbitan *green sukuk* Negara. Selanjutnya dari sisi urgensi bagi Perekonomian telah dijelaskan bahwa *Green Sukuk* merupakan bentuk dari penguatan instrumen keuangan syariah nasional dan juga menambah diversifikasi produk Sukuk Negara. Kemudian dari sisi Fatwa dan opini Syariah DSN-MUI, juga telah tersedia. Proyek-Proyek yang akan didanai pun telah tersedia hanya memang masih menunggu legal *framework Green* yang akan menjadi acuan pemilihan proyek yang benar-benar masuk dalam kategori Green. Begitupula dari regulasi hukum telah tersedia Undang-Undang, peraturan Presiden, Peraturan Menteri Keuangan, dan peraturan-peraturan lain yang mengatur mengenai Sukuk Negara. Tidak hanya peraturan mengenai Sukuk Negara, telah tersedia pula peraturan yang memang menjadi komitmen pemerintah Republik Indonesia dalam memerangi masalah *climate change* untuk menyelamatkan perekonomian dari dampak buruk perubahan iklim.

Kemudian Apabila meninjau dari sisi legal *framework* dan juga pihak yang akan menjadi sertifikator untuk menyatakan bahwa proyek yang akan di danai ini sudah merupakan proyek yang masuk kategori “*Green*” dari sini harus menentukan arah pilihan. Pertama Apabila tujuan dari penerbitan *Green Sukuk* ini adalah mengincar pasar Internasional maka legal *framework* dapat mengikuti prinsip-prinsip yang terdapat pada *Green bond*. Dengan demikian berarti lembaga yang akan mensertifikasi proyek-proyek yang akan di bangun dan juga sebagai *underlying asset* merupakan lembaga yang secara internasional *credible* dalam memberikan keterangan. Namun sebaliknya apabila target penerbitan ini berfokus pada penerbitan *green sukuk* secara domestic (dalam negeri) maka dapat dikatakan bahwa lembaga yang akan mensertifikasi *green sukuk* ini adalah kementerian Lingkungan Hidup atau lembaga-lembaga yang ada di dalam negeri lainnya. Kedepannya perlu adanya penyikapan yang lebih serius akan arah penerbitan *Green Sukuk* oleh Pemerintah Negara Republik Indonesia agar tidak terkesan terburu-buru dan sekedar mencari muka di dunia internasional karena menjadi penerbit pertama secara global.

Selanjutnya apabila ditinjau dari sisi kesiapan *underlying asset*, sebagaimana yang sebelumnya disampaikan bahwa yang paling memungkinkan untuk digunakan dalam penerbitan *green sukuk* yaitu menggunakan prinsip *green use of proceed*, hal tersebut berarti *Underlying* Barang milik Negara (BMN) yang terdaftar dalam DJKN semua dapat dijadikan sebagai *underlying asset*. Kemudian bilamana berbicara mengenai aset apa saja yang dapat di danai melalui *Green Sukuk* juga telah disampaikan sebelumnya. Intinya bahwa selama proyek tersebut merupakan Proyek pemerintah Pusat (kementerian lembaga) dan telah mendapatkan opini *green* dari lembaga yang berwenang maka dapat menjadi proyek *green sukuk*. Secara keseluruhan, dari segala aspek pertimbangan kesiapan penerbitan *Green Sukuk* di Indonesia, semua telah tersedia. Hanya saja yang menjadi permasalahan dewasa ini adalah Aspek-aspek tambahan mengenai *green framework*.

E. KESIMPULAN DAN SARAN

KESIMPULAN

- a. Apabila melihat perkembangan investor Sukuk Negara tiap tahunnya maka dapat dipastikan bahwa potensi investor Green sukuk juga sama besar dengan Investor Sukuk Negara. Karena kedepannya pasar Sukuk juga merupakan pasar dari green sukuk. Hal tersebut dapat disaksikan pada pembahasan sebelumnya di bab 4 bahwa kenaikan jumlah kepemilikan sukuk tiap tahunnya mengalami peningkatan yang cukup signifikan yang buktikan dengan kondisi kurva yang terus mengalami kondisi curam. Hingga pada tahun 2006 Total kepemilikan Sukuk Negara mencapai Rp. 963.923,4 milyar.
- b. Apabila melihat dari sisi Sukuk Negara yang diterbitkan secara Internasional dapat terlihat distribusi Investor yang di dominasi oleh Negara Asia dan Islamic Middle East. Hal tersebut membuktikan bahwa pangsa pasar sukuk Negara dewasa ini berhasil memikat Negara-Negara Islam di Timur Tengah. Hal tersebut menjadi sinyal kuat bagi Keuangan Syariah dalam Negeri untuk mendapatkan investor yang memang mengerti tujuan dari syariah diberlakukan
- c. Melihat potensi investor green sukuk dengan melihat total penerbitan green bond di dunia hingga tahun 2016 memberikan pandangan yang setidaknya dapat membuat Pemerintah optimis mengenai investor, Karena perkembangan green bond cenderung tidak stabil dibandingkan perkembangan sukuk Negara yang kurvanya justru selalu menunjukkan kenaikan yang signifikan. Selain daripada itu peminta untuk investasi pada proyek green terlihat baik, meskipun penerbitan yang kurang stabil namun total penerbitan Green Bond di dunia lebih besar beberapa digit angka dibandingkan dengan total penerbitan sukuk Negara di dunia.
- d. Potensi Investor green sukuk sudah sangat baik. Hal tersebut dapat di indikasikan melalui pertimbangan 3 poin sebelumnya yang menyebutkan bahwa perkembangan dari investor sukuk Negara setiap tahunnya mengalami peningkatan yang drastis. Terlepas dari identifikasi latar belakang agama, karena investor sukuk Negara ini terdiri dari investor yang syariah maupun konvensional.
- e. Setelah memahami mengenai apa dan bagaimana peranan dari *green sukuk* dalam pembahasan telah jelas disebutkan bahwa *green sukuk* akan menjadi instrumen pembiayaan defisit APBN serta proyek pemerintah yang mempertimbangkan keberlangsungan lingkungan, selanjutnya menjadi penguatan instrumen keuangan syariah nasional, dan juga menjadi komitmen pemerintah dalam pengentasan masalah *climate change*.
- f. Melihat dari sisi *underlying* untuk menerbitkan *Green sukuk* pada kenyataannya sudah tersedia baik dari sisi BMN maupun Obyek pendanaan. Namun hal yang perlu diperhatikan adalah mengenai *green principles* untuk menjadi acuan daripada pendanaan Proyek melalui *green sukuk*. Kebutuhan akan *framework green* teramat krusial adanya mengingat output daripada penerbitan *green sukuk* ini adalah pembangunan yang mampu berkontribusi pada pengatasan masalah perubahan iklim.
- g. Ketika melihat dari segala kesiapan regulasi berupa dokumen hukum, fatwa DSN-MUI, Opini syariah, struktur akad, dan sebagainya. Semua tersebut sudah memenuhi syarat untuk menerbitkan *Green sukuk*. Namun masih ada pertimbangan tambahan dari sisi *framework green* yang masih sementara dalam tahap penyusunan.
- h. Aspek-aspek yang masih perlu untuk dipersiapkan sebelum menerbitkan *green sukuk* yaitu pertama mengidentifikasi proyek untuk mengetahui jumlah proyek yang dapat dijadikan *underlying asset*. Kedua mengenai legal *framework* yang mengatur mengenai kriteria dan prinsip dari *green project*. Ketiga, lembaga untuk mensertifikasi *Green sukuk*, lembaga ini akan memberikan opini *Green* terhadap proyek yang akan dibiayai *green sukuk*.

Saran mengenai Investor

- a. Berdasarkan kesimpulan yang telah diperoleh dari analisis data, ketika memicarakan mengenai investor kedepannya Pemerintah Negara Republik Indonesia harus menegaskan arah atau target investor yang akan dijadikan sebagai pasar. Apabila hendak menargetkan investor Domestik dengan demikian sukuk Negara yang dalam hal ini *green sukuk* harus diterbitkan khusus untuk domestik saja dan membatasi bobot dari investor internasional. Namun Apabila kedepannya

- target investor daripada *green sukuk* ini ialah dunia maka Pemerintah Negara Republik Indonesia harus menerbitkan *green sukuk* ini secara Internasional dengan konsekuensi investor domestik bobotnya akan cenderung lebih sedikit. Dengan kejelasan arah dan target investor maka kedepannya untuk menyusun aturan akan lebih mudah.
- b. Keterbatasan pada analisis kuantitatif ini adalah belum adanya perbandingan antara sukuk negara dengan instrumen investasi lainnya untuk menggambarkan mengenai kekuatan daripada investor *green sukuk* kedepannya. Sehingga direkomendasikan pada penelitian selanjutnya agar lebih mengeksplor lebih jauh lagi mengenai instrument investasi yang terdapat di dalam negeri. Sehingga akan memperkuat keyakinan pembaca mengenai potensi kuat dari berinvestasi pada sukuk negara.

Saran mengenai penerbitan *green sukuk*

Berdasarkan pemaparan kesimpulan yang telah disebutkan sebelumnya bahwa terdapat beberapa aspek yang belum tersedia dalam menerbitkan *Green sukuk* sehingga direkomendasikan langkah strategis sebagai berikut:

- a. Pemerintah segera merumuskan mengenai *guidelines* yang akan menjadi panduan *Green Project*. *Guidelines* ini nantinya dapat menentukan arah kebijakan *green sukuk*.
- b. Pemerintah dalam hal ini Kementerian Keuangan Republik Indonesia harus secara intens melakukan kajian atau segera mendelegasikan kajian mengenai *green sukuk* ini kepada pihak berwenang agar dapat segera diterbitkan menimbang kesiapan dari banyak aspek sudah tersedia.
- c. Pemerintah Negara Republik Indonesia segera menyusun sebuah Undang-Undang yang mengatur mengenai *green sukuk* sebagai dasar kuat untuk menebitkan *green sukuk* tersebut. Undang-Undang tersebut akan mengatur definisi serta arah kebijakan dari *green sukuk* dalam pendanaan proyek pemerintah. Selanjutnya harus disediakan PP, PMK, Inpres dan regulasi hukum yang lainnya untuk memperkuat landasan penerbitan *green sukuk*.
- d. Pemerintah Negara Republik Indonesia segera melakukan seleksi atau menyusun kriteria mengenai lembaga sertifikasi yang akan memberikan opini *green* terhadap proyek *green sukuk* kedepannya. Nantinya lembaga ini akan menjadi faktor penentu apakah proyek yang sedang diajukan tersebut sudah sesuai dengan *guidelines green project* yang akan di susun oleh pihak yang berwenang.
- e. Pemerintah Negara Republik Indonesia harus segera mengidentifikasi proyek-proyek yang masuk dalam kategori *Green project* dimulai sejak saat ini dengan membuat sebuah arahan kepada seluruh kementerian lembaga untuk mengkaji masing-masing proyek pembangunan maupun pengadaan yang kiranya masuk dalam kategori *green project* untuk di dani melalui *green sukuk* kedepannya. Hal ini akan memudahkan ketika *guidelines* telah tersedia sehingga akan lebih menghemat waktu pengidentifikasian proyek *green*.
- f. Pemerintah Negara Republik Indonesia harus tegas menyatakan komitmen dalam bentuk kajian mandiri, membuat sayembara riset mengenai langkah strategis pengaplikasian *green sukuk* di Indonesia. Riset ini bertujuan untuk membawa kesepakatan para akademisi sekaligus menjadi bahan pertimbangan pemerintah Negara Republik Indonesia dalam mengambil kebijakan-kebijakan mengenai *green sukuk* kedepannya.
- g. Pemerintah harus segera membuat mekanisme yang mengatur mengenai pengelolaan dana, mekanisme pengawasan dan pengajuan pembiayaan akan *green sukuk* ini. Akan lebih baik bila penyusunan laporan realisasi kegiatan dibuat dalam bentuk *guidelines* mengikuti laporan realisasi dari *green bond* yang telah beredar di dunia. Sehingga seluruh elemen masyarakat dapat mempertimbangkan untuk berinvestasi setelah melihat kinerja yang baik dari *green sukuk* kedepannya.
- h. Pemerintah Negara Republik Indonesia harus melakukan koordinasi antara satu kementerian lembaga dan kementerian lembaga yang lain dalam rangka mendiskusikan kebijakan mengenai *green sukuk* agar kedepannya dapat menjadi tanggungjawab bersama sebagai elemen pemerintahan, agar kedepannya kebijakan-kebijakan serta ketersediaan regulasi dalam penerbitan tidak terdapat kendala.

DAFTAR PUSTAKA

- Abubakar, Lastuti. tt. *Potensi Penerbitan Sukuk Sebagai Alternatif Pembiayaan Di Indonesia*. Kompilasi Hukum Bisnis dalam Rangka Purnabhakti Prof. Dr. H.Man. Bandung: Universitas Padjajaran
- BMKG. 2005) [FSMB 3rd Edition Special Focus La Nina.](http://dataweb.bmkg.go.id/cews/pikam/pdf/FSMB_Id.pdf) http://dataweb.bmkg.go.id/cews/pikam/pdf/FSMB_Id.pdf di akses pada 13 Oktober 2016
- Beik, Irfan S., Hafidudin, D.2008. Enhancing the role of sukuk on agriculture sector financing in Indonesia: proposed models. Dalam Ali, S.S (Ed.), *Islamic Capital Markets products, Regulations and Development*. Jeddah: IRTI IDB
- Bappenas.2016. *Masterplan Arsitektur Keuangan Syariah Indonesia*. Jakarta.
- Clean energy pipeline. *Global Green Bond Report 2016*. <http://public.cleanenergypipeline.com/market-reports> di akses pada 9 Oktober 2016
- Dajan, Anto. 1986. *Pengantar Metode Statistik Jilid I*. Jakarta: LP3ES.
- Direktorat Pembiayaan Syariah. 2010. *Tanya Jawab SBSN (Sukuk Negara)*. Jakarta: Kementerian Keuangan
- Direktorat Pembiayaan Syariah.2015. *Sukuk Negara: Instrumen Keuangan Berbasis Syariah Edisi kedua*. Jakarta
- Direktorat Pembiayaan Syariah. 2016. *Sukuk Negara: Instrumen Pembiayaan APBN*. Jakarta.
- DuPont Carolyn M., Levitt.J.N., Bilmes.L.J. 2015. Green Bonds and Land Conservation: The Evolution of a New Financing Tool. Working paper series. Harvard University. <https://research.hks.harvard.edu/publications/workingpapers/Index.aspx>, diakses 7 Oktober 2016.
- Fatah, Dede Abdul.2011. Perkembangan Obligasi Syariah (Sukuk) di Indonesia: Analisis Peluang dan Tantangan. *Jurnal Al-Adalah Vol. X, No. 1*. Fakultas Agama Islam Universitas Azzahra.
- Ferdinand, Augustus.2013.*Metode Penelitian manajemen pedoman penelitian untuk penulisan skripsi, Tesis dan Disertasi Ilmu Manajemen*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hariyanto, Eri.2015. Peluang Penerbitan Green Sukuk. Artikel Kementerian Keuangan. (<http://www.kemenkeu.go.id/Artikel/peluang-penerbitan-green-sukuk>) di akses pada 5 Oktober 2016
- Hamzah, M.M., 2015. Prospek Pengembangan Green Municipal Islamic Bonds Pada Daerah Berpotensi Sukuk di Indonesia. Dalam Nurhaida (Ed.), *Kumpulan Hasil Riset Terbaik Forum Riset Ekonomi dan Keuangan Syariah IV* (hlm. 1-31). Malang: Otoritas Jasa Keuangan
- Ismal, Rifki. 2015. Sekuritisasi SBSN Untuk pengembangan Pasar keuangan Syariah Indonesia. Dalam Nurhaida (Ed.), *Kumpulan Hasil Riset Terbaik Forum Riset Ekonomi dan Keuangan Syariah IV* (hlm. 263-287). Malang: Otoritas Jasa Keuangan
- ICMA.2016. *Green Bond Principles, 2016 Voluntary Process Guidelines for Issuing Green Bonds*.
- OECD dan Bloomberg. 2016. *Green bonds Mobilising the debt capital markets for a low-carbon transition policy perspective*.

- Jakarsih, Muhammad dan Rusyida Aam slamet. 2009. Perkembangan Pasar Sukuk: Perbandingan Indonesia, Malaysia, dan Dunia. *Jurnal: Bisnis dan Ekonomi: Antisipasi, Universitas Sanata Dharma Yogyakarta*, Volume 1 No 2. Desember 2009
- Kementerian Keuangan.2016. *Project Financing Sukuk*. Jakarta: Direktorat pembiayaan Syariah.
- Kementerian keuangan, 2016. Pengelolaan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN). Jakarta: Direktorat Pembiayaan Syariah.
- Kementerian keuangan. 2016. *Sukuk Negara For project financing*. Jakarta: Direktorat pembiayaan Syariah
- Kementerian Keuangan.2016. *Project Based Sukuk: Kumpulan Peraturan Surat Berharga Syariah Negara*. Jakarta: Direktorat pembiayaan Syariah
- Kementerian pendidikan dan kebudayaan. 2016. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi 4*. Jakarta: Badan pengembangan dan pembinaan Bahasa.
- Kementerian Riset dan Teknologi.2015. *Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI)* jdih.ristekdikti.go.id/?q=system/files/rencana-kebijakan/3427897032.pdf di akses pada 10 Oktober 2016.
- Lestari, N.N.S.A., Bagia, I.W., Jana, G.P.A.S., dkk.2015. *Pengaruh Anggaran Pendapatan Belanja Negara (Apbn) Terhadap Belanja Langsung Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota*. *E-Jurnal Bisma Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Manajemen*.Vol 3.
- Mohamad, Saadiah., Lethner, O.,Khorshid,A.2015. *A Case for an Islamic Social Impact Bond*. Paper presented at 15th FRAP Finance, Risk and Accounting and Perspectives Conference, Steyr, Austria, 19-21 October
- Moleong, Lexy J. 2013. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- National geographic.2015. *Inilah 5 Poin Penting Hasil Konferensi Perubahan Iklim* <https://nationalgeographic.co.id/berita/2015/12/inilah-5-poin-penting-hasil-konferensi-perubahan-iklim> diakses pada 26 januari 2017
- Peraturan Presiden Nomor 61 tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Efek Rumah kaca
- Republik Indonesia. BPKP. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019
- Republik Indonesia.2016. Nota Keuangan beserta rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun Anggaran 2016.
- NPPKP. 2014. *Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019*. <http://www.bpkp.go.id/public/upload/unit/sesma/files/Buku%20I%20RPJMN%202015-2019.pdf> diakses pada 5 Oktober 2016
- Sari, Y.P, Lestari, I.K, Fardila.F.2015. Model Redesentralisasi Sukuk dalam mendorong Percepatan pembangunan Ekonomi Daerah di Indonesia. Dalam Nurhaida (Ed.), *Kumpulan Hasil Riset Terbaik Forum Riset Ekonomi dan Keuangan Syariah IV* (hlm. 233-260). Malang: Otoritas Jasa Keuangan
- Suroso, G.T, 2015. *Infrastruktur dan Pembangunan Ekonomi*. *Artikel Kementerian Keuangan*. <http://www.bppk.kemenkeu.go.id/publikasi/artikel/150-artikel-keuangan-umum/20517-infrastruktur-dan-pembangunan-ekonomi> di akses pada 10 Oktober 2016

- Suminto, 2004. *Pengelolaan APBN Dalam Sistem Manajemen Keuangan Negara*. Jakarta: Ditjen Anggaran Depkeu.
- Sugiyono.2016. *Metode penelitian Kombinasi (Mixed methods)*. Bandung: Penerbit Alfabeta.
- Sugiyono.2014. *Memahami Metode penelitian Kualitatif* Penerbit Bandung: Alfabeta.
- Suryadi dan Porwanto S.K. *Statistika: Untuk Ekonomi dan keuangan Modern*. Jakarta: Salemba Empat.
- Standar Chartered. 2016. Green Sukuk Workshop. Jakarta: Direktorat Pembiayaan Syariah
- Su, Meiling.2014. *Can green Bonds Help Air Pollution Mitigation in China? Potential and Challenges*.Thesis diterbitkan. Sweden: IIIIEE, Lund University.
- Schwab, Klaus. 2015. *The Global Competitiveness Report 2015–2016*. World Economic Forum. http://www.pemudah.gov.my/documents/10124/178798/Global_Competitiveness_Report_2015_2016.pdf diakses pada tanggal 7 Oktober 2016
- Tao, Jacqueline Yujia.2016. *Utilising Green Bonds for Financing Renewable Energy Projects in Developing Asian Countries*. ERIA Research Project Report 2014-27, Jakarta: ERIA, pp.343-381.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pegelolaan Lingkungan hidup
- Undang-Undang Nomor 14 tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- Undang-Undang Nomor 16 tahun 2016 tentang Pengesahan Paris Agreement to The United Nations Framework Convention On Climate Change (Persetujuan Paris Atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Perubahan Iklim
- Undang-Undang Nomor 24 tahun 2004 tentang Surat Utang Negara
- Wahid, Nazaruddin A.2010. *Sukuk: Memahami & Membedah Obligasi pada Perbankan Syariah*. Yogyakarta: Penerbit Ar-Ruzz Media.
- WWF.2016. Green Bond must Keep the green promise. http://d2ouvy59p0dg6k.cloudfront.net/downloads/20160609_green_bonds_hd_report.pdf di akses pada 10 Oktober 2016
- Yahya, Muchlis.2015. Analisis Normatif Kritis Kebijakan Pemanfatan Obligasi Syariah (Sukuk) Dalam Menutup Defisit APBN. *Economica: Jurnal pemikiran dan penelitian Ekonomi Islam*. Vol 4 Edisi 2.